



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG
SUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2019**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran dana gampong sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa;
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
33. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong dalam Kota Langsa



(Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-Gampong Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 4, tambahan Daerah Kota Langsa Nomor 273);

34. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276);
35. Qanun Kota Langsa Nomor 7 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Gampong (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 7 tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 515);
36. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2018 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 1);
37. Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Gampong (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 547);
38. Peraturan Walikota Langsa Nomor 52 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Geuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Tuha Peuet Gampong serta Honorarium Imum Gampong, Khatib Mesjid, Imum Dusun dan Pemandi Mayit Wanita (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 699);
39. Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2019 Nomor 759);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG SUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya disebut DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya disebut DPMG adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya BPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.

7. Kepala...

7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.
8. Mukim adalah Kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuen Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
9. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Geuchik adalah Pemimpin suatu Gampong sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
11. Tuha Peuet adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong sebagai penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa
15. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
16. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
17. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
18. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
19. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
20. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

14

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the

main results of the paper. The second part is devoted to a discussion of the

main results of the paper. The third part is devoted to a discussion of the

main results of the paper. The fourth part is devoted to a discussion of the

main results of the paper. The fifth part is devoted to a discussion of the

main results of the paper. The sixth part is devoted to a discussion of the

main results of the paper. The seventh part is devoted to a discussion of the

main results of the paper. The eighth part is devoted to a discussion of the

main results of the paper. The ninth part is devoted to a discussion of the

main results of the paper. The tenth part is devoted to a discussion of the

main results of the paper. The eleventh part is devoted to a discussion of the

main results of the paper. The twelfth part is devoted to a discussion of the

main results of the paper. The thirteenth part is devoted to a discussion of the

main results of the paper. The fourteenth part is devoted to a discussion of the

main results of the paper. The fifteenth part is devoted to a discussion of the

main results of the paper. The sixteenth part is devoted to a discussion of the

main results of the paper. The seventeenth part is devoted to a discussion of the

main results of the paper. The eighteenth part is devoted to a discussion of the

main results of the paper. The nineteenth part is devoted to a discussion of the

21. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah desa atau di wilayah antar-desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa.
22. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
23. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
24. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
25. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
26. Rencana Kerja Pemerintah Gampong selanjutnya disebut RKPGampong, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBGampong adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
29. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
30. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
31. Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
32. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
33. Kaur Keuangan adalah kepala urusan keuangan gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan gampong.
34. Rekening Kas Umum Gampong adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran gampong dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
35. Pengeluaran Gampong adalah uang yang dikeluarkan dari APBGampong melalui Rekening Kas Gampong.

36. Surat Keputusan selanjutnya disebut SK adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.
37. Surat Perintah Membayar selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
38. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
39. Surat Perintah Pencairan Dana Selanjutnya disebut SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa BUD.
40. Standar Biaya Umum selanjutnya disebut SBU adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan atau indeks satuan biaya keluaran yang penggunaannya dapat bersifat lintas kementerian/lembaga dan/atau lintas wilayah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota memberikan ADG kepada gampong dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pembinaan masyarakat gampong.
- (2) Pedoman Penggunaan Dana Gampong bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penggunaan pengalokasian, penyaluran dana, mekanisme penggunaan, prioritas penggunaan dana gampong yang bersumber dari APBK.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan ADG dalam APBGampong setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masing-masing gampong dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap insentif geuchik dan perangkat gampong; dan
 - b. jumlah penduduk gampong, angka kemiskinan gampong, luas wilayah gampong, dan tingkat kesulitan geografis gampong.

BAB IV

PENETAPAN ALOKASI DANA GAMPONG SUMBER APBK

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dana Gampong ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam APBGampong.

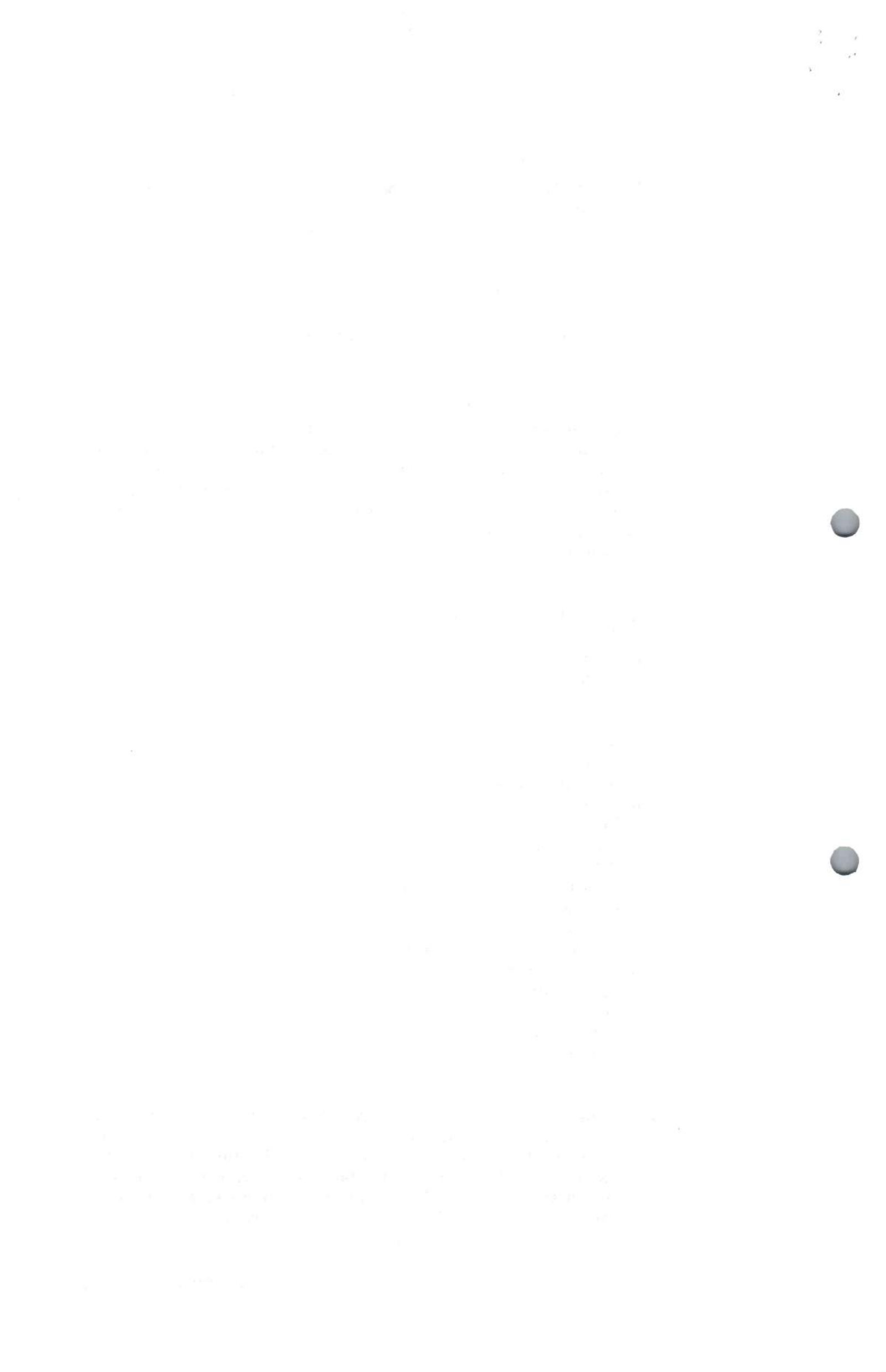
BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 5

- (1) Dana Gampong yang bersumber dari APBK digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan/ atau honorarium bagi penyelenggara pemerintahan gampong dan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan gampong lainnya, terdiri dari :
 - a. Geuchik;
 - b. Sekretaris gampong;
 - c. Ketua tuha peut;
 - d. Wakil ketua tuha peut;
 - e. Anggota tuha peuet;
 - f. Kasi;
 - g. Kaur;
 - h. Kadus;
 - i. Imam gampong;
 - j. Imam dusun;
 - k. Khatib mesjid;
 - l. Sekretaris tuha peut;
 - m. Pemandi mayat wanita;
 - n. Keujreun Chik;
 - o. Bilal Mesjid;
 - p. Pengurus barang;
 - q. Pengawas Syari'at Islam di gampong;
 - r. Petugas kebersihan makam;
 - s. Petugas jaga malam kantor geuchik;
 - t. Petugas kebersihan kantor Geuchik;
 - u. Ketua kepemudaan;
 - v. Tuha Lapan;
 - w. Petugas registrasi kependudukan gampong;
 - x. Ketua PKK; dan
 - y. Hakim adat gampong;
- (2) Pembayaran Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e mengacu kepada Peraturan Walikota Langsa Nomor 52 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Geuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Tuha Peuet Gampong serta Honorarium Imum Gampong, Khatib Mesjid, Imum Dusun dan Pemandi Mayit Wanita.

(3) Pembayaran ...



- (3) Pembayaran Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf m mengacu pada Peraturan Walikota Langsa Nomor 52 Tahun 2017 dengan Surat Keputusan Geuchik (SK Geuchik Gampong).
- (4) Honorarium yang dimaksud pada ayat (1) huruf m dapat dipertimbangkan sesuai tipologi gampong.
- (5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sampai dengan huruf y berdasarkan musyawarah, disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Gampong dan Perundang – undangan yang berlaku.
- (6) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai huruf a sampai dengan huruf l sesuai Peraturan Walikota Langsa Nomor 52 Tahun 2017.
- (7) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada Sekretaris gampong hanya dapat dibayarkan mengacu kepada Standar Biaya Umum (SBU) Kota Langsa.

Pasal 6

Dana gampong sumber APBK digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan gampong, berupa operasional yang meliputi :

- a. Pengadaaan tanah Aset gampong sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Pengadaan bak amrol sampah;
- c. Rekening listrik;
- d. PDAM air bersih;
- e. Biaya perawatan kendaraan dinas;
- f. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);
- g. Pajak Kendaraan;
- h. Telepon/ Jaringan Internet;
- i. Alat Tulis kantor (ATK), Cetak dan Pegandaan;
- j. Biaya Pemungutan Suara;
- k. Biaya Purna Bhakti kepada Geuchik yang telah habis masa jabatannya;
- l. Biaya Operasional SIMDA Gampong;
- m. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan;
- n. Biaya Penyelenggaraan Event Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- o. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Bela Negara;
- p. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Kamtibmas;
- q. Biaya Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa bagi Aparatur Gampong;
- r. Pembinaan Adat Istiadat sesuai kondisi gampong;
- s. Biaya Penyelenggaraan Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
- t. Biaya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
- u. SPPD dalam daerah; dan
- v. SPPD luar daerah.

BAB VI MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 7

- (1) Tahapan proses pencairan dana gampong yang bersumber

dari ...

dari APBK dilakukan apabila pemerintah gampong telah mencantumkan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan di dalam APBGampong, dana gampong dari sumber APBK dicairkan per bulan apabila para geuchik gampong mengajukan surat permohonan kepada camat, dana gampong sumber APBK dapat dicairkan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Kwitansi tanda bukti pembayaran;
 - c. Rekapitulasi daftar honorarium aparatur pemerintah gampong dan penerima honorarium lainnya; dan
 - d. Laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya pemerintah gampong mengajukan permohonan pencairan ADG kepada Walikota c.q Camat setiap bulannya.
 - (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mengajukan permohonan kepada Walikota melalui DPMG agar dana gampong sumber APBK dapat dicairkan.
 - (4) Kepala DPMG merekomendasikan kepada BPKD agar dana gampong sumber APBK dapat dilakukan proses penyaluran ke rekening kas umum gampong.
 - (5) BPKD memproses pelaksanaan pencairan, membuat SPM dan SP2D memposting ke rekening gampong dana gampong yang berasal dari APBK tahun berjalan.

BAB VII PELAPORAN

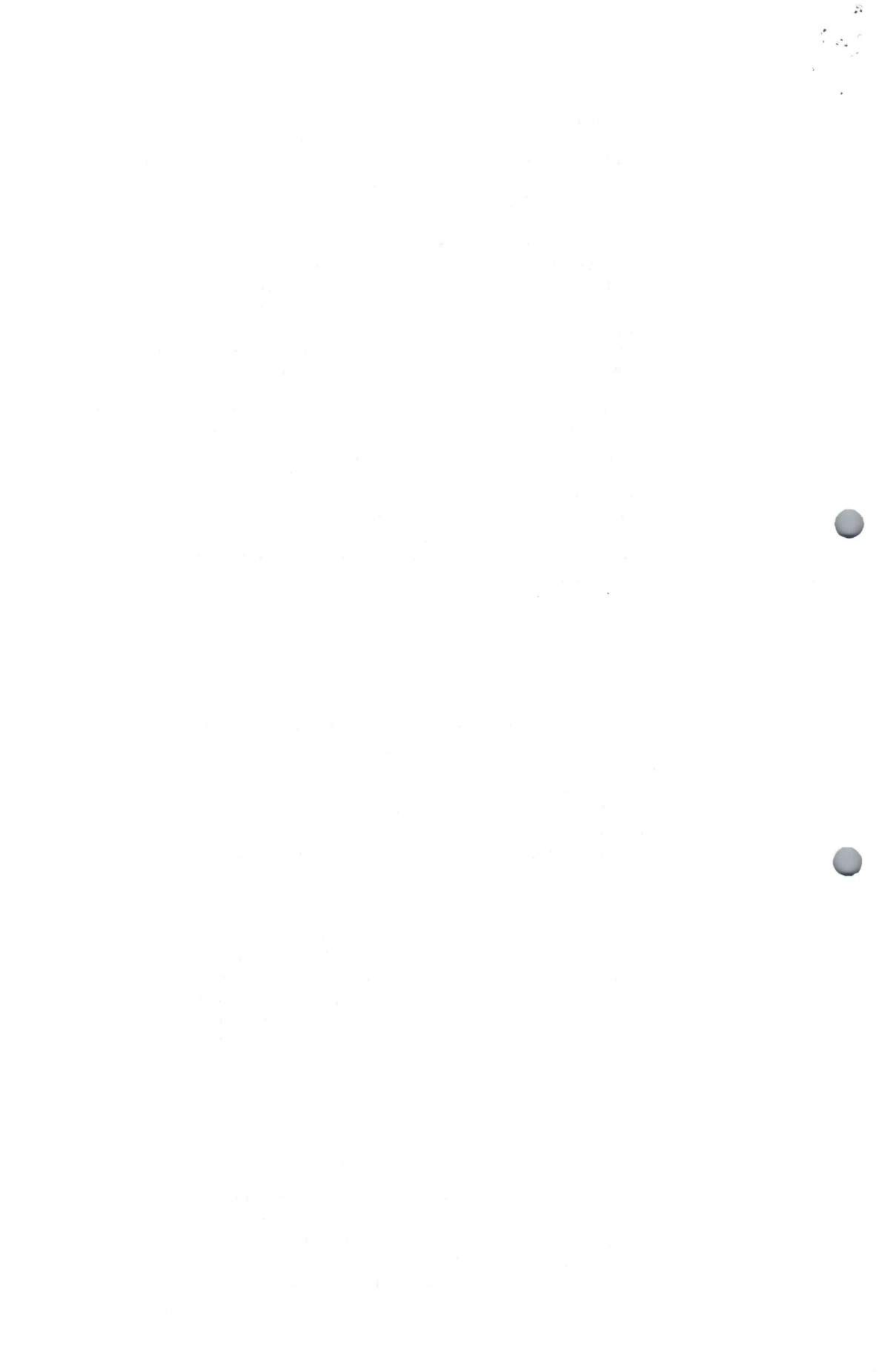
Pasal 8

- (1) Laporan pertanggungjawaban dana gampong sumber APBK harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. daftar penerima honorarium;
 - b. kwitansi tanda bukti pengeluaran;
 - c. daftar himpunan pengeluaran;
 - d. SK penerima honorarium;
 - e. tanda bukti yang sah pengeluaran lainnya;
 - f. dilaksanakan per triwulan;
 1. triwulan I Bulan Maret;
 2. triwulan II Bulan Juni;
 3. triwulan III Bulan September; dan
 4. triwulan IV sebelum Tanggal 31Desember tahun berjalan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dilaksanakan tepat waktu sehingga untuk penyaluran berikutnya tidak tertunda dan disampaikan kepada Walikota c.q Kepala DPMG melalui Camat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong sumber Anggaran Pendapatan Belanja Kota Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 708), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa

Pada Tanggal 9 Januari 2019 M
3 Jumadil Awal 1440 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa

Pada Tanggal 9 Januari 2019 M
3 Jumadil Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 760

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH GAMPONG SETIAP DESA
KOTA LANGSA
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Detail JPM	Alokasi Afirmatif	Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Rasio Indeks Kualitas Geografi	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Rasio	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Langsa Timur	Buket Medang Ara	14.900.361	Berkembang	2	-	566	0,0031	0,0003	0,0031	37	0,0053	0,0027	0,0005	0,96	0,0037	0,0005	41,01	0,0190	0,0045	234.836,184	Rp 17.580.217
2	Langsa Timur	Merang Seutui	14.900.361	Berkembang	2	-	802	0,0043	0,0004	0,0043	29	0,0042	0,0021	0,0004	0,64	0,0024	0,0004	35,70	0,0157	0,0039	198.896,217	Rp 17.110.006
3	Langsa Timur	Buket Panyang	14.900.361	Berkembang	4	-	289	0,0016	0,0002	0,0016	9	0,0132	0,0066	0,0008	1,42	0,0064	0,0008	39,93	0,0175	0,0044	348.369,624	Rp 17.023.262
4	Langsa Timur	Simpang Panyang	14.900.361	Berkembang	2	-	776	0,0042	0,0004	0,0042	45	0,0065	0,0032	0,0008	0,85	0,0062	0,0008	36,57	0,0169	0,0042	244.931,167	Rp 18.103.924
5	Langsa Timur	Buket Rata	14.900.361	Berkembang	3	-	187	0,0010	0,0001	0,0010	39	0,0056	0,0028	0,0001	3,73	0,0142	0,0021	40,36	0,0177	0,0044	276.789,459	Rp 17.379.449
6	Langsa Timur	Buket Meutiah	14.900.361	Berkembang	5	-	445	0,0024	0,0002	0,0024	147	0,0212	0,0106	0,0053	9,30	0,0194	0,0053	42,33	0,0186	0,0046	508.970,361	Rp 18.121.447
7	Langsa Timur	Alue Meubau	14.900.361	Tertinggal	6	-	1.082	0,0058	0,0006	0,0058	368	0,0242	0,0121	0,0016	2,75	0,0105	0,0016	30,72	0,0135	0,0034	515.428,003	Rp 18.361.491
8	Langsa Timur	Meurandeh	14.900.361	Berkembang	4	-	1.673	0,0069	0,0009	0,0069	86	0,0247	0,0123	0,0063	2,22	0,0084	0,0013	27,47	0,0121	0,0030	336.576,908	Rp 18.905.165
9	Langsa Timur	Meurandeh	14.900.361	Berkembang	3	-	643	0,0035	0,0003	0,0035	66	0,0076	0,0038	0,0008	3,73	0,0142	0,0021	47,30	0,0208	0,0052	335.724,81	Rp 18.501.003
10	Langsa Timur	Seunebok Antara	14.900.361	Berkembang	3	-	787	0,0042	0,0004	0,0042	66	0,0095	0,0048	0,0008	2,66	0,0057	0,0015	28,56	0,0175	0,0031	287.862,676	Rp 17.934.728
11	Langsa Timur	Alue Pireung	14.900.361	Berkembang	1	-	2.095	0,0094	0,0009	0,0094	13	0,0222	0,0111	0,0068	1,48	0,0051	0,0008	30,33	0,0133	0,0031	181.026,666	Rp 17.797.344
12	Langsa Timur	Sukarejo	14.900.361	Berkembang	3	-	1.127	0,0036	0,0003	0,0036	11	0,0016	0,0008	0,0001	3,19	0,0099	0,0001	43,16	0,0190	0,0047	237.946,364	Rp 18.328.374
13	Langsa Timur	Cinta Raja	14.900.361	Tertinggal	3	-	1.127	0,0036	0,0003	0,0036	11	0,0016	0,0008	0,0001	3,19	0,0099	0,0001	43,16	0,0190	0,0047	45.792,721	Rp 19.172.805
14	Langsa Timur	Sungai Lintang	14.900.361	Berkembang	3	-	674	0,0026	0,0002	0,0026	60	0,0087	0,0043	0,0016	2,71	0,0107	0,0016	27,10	0,0119	0,0030	260.091,267	Rp 18.779.759
15	Langsa Timur	Alue Pireung Timue	14.900.361	Berkembang	3	-	1.127	0,0036	0,0003	0,0036	11	0,0016	0,0008	0,0001	3,19	0,0099	0,0001	43,16	0,0190	0,0047	250.647,49	Rp 17.334.014
16	Langsa Timur	Kepa	14.900.361	Berkembang	3	-	3.827	0,0206	0,0021	0,0206	172	0,0348	0,0124	0,0063	0,0004	0,0027	0,0004	28,89	0,0127	0,0032	214.615,751	Rp 17.129.189
17	Langsa Timur	Ulok Barne	14.900.361	Berkembang	6	-	1.862	0,0095	0,0009	0,0095	59	0,0085	0,0043	0,0008	1,63	0,0070	0,0010	39,81	0,0175	0,0044	64.914,43	Rp 22.377.360
18	Langsa Barat	PB. Beuramo	14.900.361	Berkembang	4	-	2.392	0,0129	0,0013	0,0129	75	0,0108	0,0054	0,0004	0,0027	0,0010	0,0004	30,86	0,0136	0,0034	84.914,43	Rp 22.377.360
19	Langsa Barat	PB. Beuramo	14.900.361	Berkembang	3	-	2.392	0,0129	0,0013	0,0129	75	0,0108	0,0054	0,0004	0,0027	0,0010	0,0004	30,86	0,0136	0,0034	84.914,43	Rp 22.377.360
20	Langsa Barat	Simpang Uhee	14.900.361	Berkembang	4	-	2.392	0,0129	0,0013	0,0129	75	0,0108	0,0054	0,0004	0,0027	0,0010	0,0004	30,86	0,0136	0,0034	84.914,43	Rp 22.377.360
21	Langsa Barat	Sungai Pauh	14.900.361	Berkembang	7	-	7.315	0,0234	0,0019	0,0234	322	0,0465	0,0232	0,0118	0,0059	0,0232	0,0059	34,11	0,0150	0,0037	475.103,499	Rp 18.321.184
22	Langsa Barat	Meurandeh	14.900.361	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0050	0,0503	322	0,0465	0,0232	0,0118	0,0059	0,0232	0,0059	34,11	0,0150	0,0037	475.103,499	Rp 18.321.184
23	Langsa Barat	Sungai Pauh	14.900.361	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0050	0,0503	322	0,0465	0,0232	0,0118	0,0059	0,0232	0,0059	34,11	0,0150	0,0037	475.103,499	Rp 18.321.184
24	Langsa Barat	Kuala Langsa	14.900.361	Berkembang	7	-	7.315	0,0234	0,0019	0,0234	322	0,0465	0,0232	0,0118	0,0059	0,0232	0,0059	34,11	0,0150	0,0037	475.103,499	Rp 18.321.184
25	Langsa Barat	Teulaga Tuluh	14.900.361	Berkembang	7	-	7.315	0,0234	0,0019	0,0234	322	0,0465	0,0232	0,0118	0,0059	0,0232	0,0059	34,11	0,0150	0,0037	475.103,499	Rp 18.321.184
26	Langsa Barat	Serambi Indah	14.900.361	Tertinggal	8	4.682.008	1.761	0,0095	0,0009	0,0095	59	0,0085	0,0043	0,0008	1,63	0,0070	0,0010	39,81	0,0175	0,0044	84.914,43	Rp 22.377.360
27	Langsa Barat	Sungai Pauh Pusa	14.900.361	Berkembang	4	-	885	0,0046	0,0005	0,0046	67	0,0097	0,0048	0,0008	0,0027	0,0010	0,0004	37,41	0,0164	0,0041	276.831,088	Rp 16.809.150
28	Langsa Barat	Sungai Pauh Tanjong	14.900.361	Berkembang	6	-	1.988	0,0107	0,0010	0,0107	269	0,0302	0,0178	0,0089	0,0052	0,0209	0,0004	35,65	0,0157	0,0039	586.953,585	Rp 19.809.515
29	Langsa Barat	Sungai Pauh Firdaus	14.900.361	Berkembang	5	-	1.881	0,0069	0,0007	0,0069	132	0,0190	0,0095	0,0016	0,0164	0,0095	0,0007	28,77	0,0192	0,0048	713.765,215	Rp 30.499.668
30	Langsa Kota	Teunjong	14.900.361	Berkembang	8	-	7.417	0,0400	0,0040	0,0400	227	0,0328	0,0164	0,0089	0,0052	0,0209	0,0004	35,65	0,0157	0,0039	586.953,585	Rp 19.809.515
31	Langsa Kota	Peukan Langsa	14.900.361	Berkembang	8	-	900	0,0093	0,0009	0,0093	205	0,0246	0,0123	0,0061	0,0148	0,0072	0,0041	18,59	0,0082	0,0020	855.540,125	Rp 16.768.320
32	Langsa Kota	Paya Bujuk Blang Pate	14.900.361	Maju	6	-	10.294	0,0555	0,0055	0,0555	205	0,0246	0,0123	0,0061	0,0148	0,0072	0,0041	18,59	0,0082	0,0020	855.540,125	Rp 16.768.320
33	Langsa Kota	Blang	14.900.361	Maju	4	-	5.290	0,0285	0,0029	0,0285	102	0,0147	0,0074	0,0032	0,0041	0,0048	0,0007	32,54	0,0143	0,0036	772.760,718	Rp 37.806.478
34	Langsa Kota	Alue Buarwe	14.900.361	Maju	7	-	4.048	0,0218	0,0022	0,0218	194	0,0280	0,0140	0,0072	0,0041	0,0048	0,0007	32,54	0,0143	0,0036	42.351,473	Rp 20.169.328
35	Langsa Kota	Dauat	14.900.361	Berkembang	6	-	1.538	0,0083	0,0008	0,0083	23	0,0033	0,0017	0,0003	0,0013	0,0090	0,0003	34,92	0,0153	0,0038	760.875,044	Rp 17.637.433
36	Langsa Kota	Meutia	14.900.361	Berkembang	2	-	4.048	0,0218	0,0022	0,0218	194	0,0280	0,0140	0,0072	0,0041	0,0048	0,0007	32,54	0,0143	0,0036	42.351,473	Rp 20.169.328
37	Langsa Kota	Blang Seunibong	14.900.361	Berkembang	4	-	3.015	0,0162	0,0016	0,0162	79	0,0114	0,0057	0,0030	0,0011	0,0057	0,0001	30,00	0,0132	0,0033	171.537,084	Rp 17.045.211
38	Langsa Kota	Tulang Teunjong	14.900.361	Berkembang	4	-	3.168	0,0171	0,0017	0,0171	79	0,0114	0,0057	0,0030	0,0011	0,0057	0,0001	30,00	0,0132	0,0033	171.537,084	Rp 17.045.211
39	Langsa Kota	Pondok Kemuning	14.900.361	Berkembang	3	-	3.608	0,0194	0,0019	0,0194	41	0,0059	0,0030	0,0004	0,0011	0,0059	0,0001	28,59	0,0133	0,0038	318.999,545	Rp 18.347.453
40	Langsa Kota	Sekalah	14.900.361	Berkembang	3	-	2.901	0,0156	0,0016	0,0156	35	0,0079	0,0040	0,0004	0,0011	0,0079	0,0001	28,59	0,0133	0,0038	318.999,545	Rp 18.347.453
41	Langsa Kota	Pondok Pakir	14.900.361	Berkembang	2	-	3.312	0,0178	0,0018	0,0178	35	0,0079	0,0040	0,0004	0,0011	0,0079	0,0001	28,59	0,0133	0,0038	318.999,545	Rp 18.347.453
42	Langsa Kota	Sidodadi	14.900.361	Berkembang	3	-	2.423	0,0131	0,0013	0,0131	64	0,0092	0,0046	0,0004	0,0011	0,0092	0,0002	36,25	0,0159	0,0040	259.766,683	Rp 18.840.519
43	Langsa Kota	Sidodadi	14.900.361	Berkembang	3	-	2.423	0,0131	0,0013	0,0131	64	0,0092	0,0046	0,0004	0,0011	0,0092	0,0002	36,25	0,0159	0,0040	259.766,683	Rp 18.840.519
44	Langsa Kota	Sidodadi	14.900.361	Berkembang	3	-	2.423	0,0131	0,0013	0,0131	64	0,0092	0,0046	0,0004	0,0011	0,0092	0,0002	36,25	0,0159	0,0040	259.766,683	Rp 18.840.519
45	Langsa Kota	Sidodadi	14.900.361	Berkembang	3	-	2.423	0,0131	0,0013	0,0131	64	0,0092	0,0046	0,0004	0,0011	0,0092	0,0002	36,25	0,0159	0,0040	259.766,683	Rp 18.840.519
46	Langsa Kota	Sidodadi	14.900.361	Berkembang	3	-	2.423	0,0131	0,0013	0,0131	64	0,0092	0,0046	0,0004	0,0011	0,0092	0,0002	36,25	0,0159	0,0040	259.766,683	Rp 18.840.519
47	Langsa Kota	Sidodadi	14.900.361	Berkembang	3	-	2.423	0,0131	0,0013	0,0131	64	0,0092	0,0046	0,0004	0,0011	0,0092	0,0002	36,25	0,0159	0,0040	259.766,683	Rp 18.840.519
48	Langsa Kota	Sidodadi	14.900.361	Berkembang	3	-	2.423	0,0131	0,0013	0,0131	64	0,0092	0,0046	0,0004	0,0011	0,0092	0,0002	36,25	0,0159	0,0040	259.766,683	R

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Detail IPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Formula Luas Wilayah					Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa			
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kepadatan Geografis	Rasio Indeks Kepadatan Geografis				Bobot		
12	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48			
Total							983.423.799	4.682.008	185.551	1.0000	0.1000	6.931	1.0000	0.5000	282,41	1.0000	0.1500	2.277,28	1.0000	0,2500	1	292.094.193	Rp 1.280.200.000
Control Page 3																							

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Langa	1.280.200.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Langa	1.280.200.000
Pagu Alokasi Dasar Kota Langa	983.423.799
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Langa	983.423.799
Pagu Alokasi Afirmasi Kota Langa	4.682.008
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Langa	4.682.008
Pagu Alokasi Formula Kota Langa	292.094.193
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Langa	292.094.193
Jumlah Desa	66

Bobot	
IP	10%
IPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Langsa, 09 Januari 2019

WALIKOTA LANGSA

USMAN ABDULLAH

KOTA LANGSA
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	Desil IPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Alokasi Formula Lupa Wilayah				IKG				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Jumlah Kuantifikasi Geografis	Rasio Indeks Kuantifikasi Geografis	Bobot							
																			(10)	(11)	(12)	(13)			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)			
1	Langga Timur	Buket Medang Aja	554.920.190	Berkembang	2	-	566	0,0031	0,0003	37	0,0063	0,0027	0,96	0,2037	0,0005	41,01	0,0180	0,0045	0,000044248	87259,3832	Rp	641.485.955			
2	Langga Timur	Matang Seutai	554.920.190	Berkembang	2	-	802	0,0043	0,0004	29	0,0042	0,0021	0,64	0,2024	0,0004	35,70	0,0157	0,0039	0,000692763	74072463,26	Rp	670.148.195			
3	Langga Timur	Buket Pulo	554.920.190	Berkembang	2	-	289	0,0016	0,0002	91	0,0132	0,0066	1,42	0,2054	0,0008	39,93	0,0175	0,0044	0,011925501	129727976,2	Rp	616.685.618			
4	Langga Timur	Matang Yangang	554.920.190	Berkembang	2	-	776	0,0042	0,0004	45	0,0065	0,0032	0,85	0,2032	0,0005	35,57	0,0169	0,0042	0,000385415	9312149,28	Rp	664.805.877			
5	Langga Timur	Sinopang Wle	554.920.190	Berkembang	2	-	187	0,0010	0,0001	39	0,0056	0,0018	3,73	0,2142	0,0021	40,36	0,0177	0,0044	0,009475948	10381172,9	Rp	632.146.076			
6	Langga Timur	Buket Meuliah	554.920.190	Berkembang	5	-	445	0,0024	0,0006	147	0,0212	0,0106	9,30	0,2154	0,0053	42,33	0,0186	0,0046	0,020825372	7264237,35	Rp	665.186.101			
7	Langga Timur	Buket Rata	554.920.190	Tertinggal	6	-	1.082	0,0058	0,0020	268	0,0242	0,0121	2,22	0,2105	0,0016	30,72	0,0135	0,0034	0,017646458	19156154,01	Rp	676.274.918			
8	Langga Timur	Matang Cengal	554.920.190	Berkembang	3	-	1.673	0,0090	0,0039	88	0,0127	0,0063	2,22	0,2071	0,0013	27,47	0,0121	0,0028	0,011532509	125452832,9	Rp	700.483.864			
9	Langga Timur	Alue Meubua	554.920.190	Berkembang	4	-	787	0,0035	0,0004	53	0,0076	0,0038	3,73	0,2142	0,0021	47,30	0,0125	0,0031	0,01403696	125019616	Rp	682.487.143			
10	Langga Timur	Saneuboe Antara	554.920.190	Berkembang	3	-	1.759	0,0094	0,0039	66	0,0095	0,0048	2,66	0,2057	0,0008	28,56	0,0125	0,0031	0,009842245	102905921,2	Rp	687.721.778			
11	Langga Timur	Alue Pincung	554.920.190	Berkembang	1	-	1.759	0,0094	0,0039	30,33	0,0011	0,0011	1,48	0,2059	0,0015	43,16	0,0190	0,0047	0,008145887	88013515,58	Rp	674.800.241			
12	Langga Timur	Sulanore	554.920.190	Berkembang	1	-	2.095	0,0113	0,0011	11	0,0016	0,0008	2,60	0,2059	0,0015	35,40	0,0155	0,0039	0,015677384	170541157,1	Rp	737.114.807			
13	Langga Timur	Cinra Raja	554.920.190	Tertinggal	3	-	1.117	0,0060	0,0026	54	0,0078	0,0039	12,80	0,2047	0,0073	27,10	0,0119	0,0030	0,015677384	170541157,1	Rp	737.114.807			
14	Langga Timur	Sungai Lueng	554.920.190	Berkembang	3	-	2.147	0,0116	0,0012	44	0,0063	0,0032	2,78	0,2047	0,0073	27,10	0,0119	0,0030	0,015677384	170541157,1	Rp	737.114.807			
15	Langga Timur	Alue Pincung	554.920.190	Berkembang	3	-	1.330	0,0072	0,0004	60	0,0069	0,0043	1,71	0,2045	0,0010	23,30	0,0102	0,0016	0,0098094355	963663267,9	Rp	694.899.745			
16	Langga Timur	Kapa	554.920.190	Berkembang	3	-	3.827	0,0206	0,0004	48	0,0269	0,0095	0,61	0,2043	0,0003	23,30	0,0102	0,0016	0,0098094355	963663267,9	Rp	694.899.745			
17	Langga Timur	Ukok Ine	554.920.190	Berkembang	6	-	1.862	0,0100	0,0010	172	0,0248	0,0124	7,26	0,2023	0,0023	49,66	0,0218	0,0034	0,024433165	203186706	Rp	750.841.651			
18	Langga Barat	PB. Teungh	554.920.190	Berkembang	4	-	2.392	0,0220	0,0010	75	0,0108	0,0124	7,26	0,2023	0,0023	49,66	0,0218	0,0034	0,024433165	203186706	Rp	750.841.651			
19	Langga Barat	PB. Buparung	554.920.190	Berkembang	3	-	1.255	0,0068	0,0007	64	0,0092	0,0046	4,25	0,2070	0,0010	30,86	0,0136	0,0032	0,007347492	79927419,86	Rp	621.402.361			
20	Langga Barat	Sempurane	554.920.190	Berkembang	5	-	2.568	0,0138	0,0013	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,022010514	239434574,2	Rp	855.092.791			
21	Langga Barat	Seurigel	554.920.190	Berkembang	4	-	9334	0,0503	0,0039	244	0,0352	0,0176	1,33	0,2043	0,0043	17,04	0,0048	0,0021	0,002010514	239434574,2	Rp	855.092.791			
22	Langga Barat	Matang Seulimeng	554.920.190	Berkembang	5	-	2.768	0,0128	0,0013	59	0,0085	0,0043	17,04	0,0048	0,0021	31,19	0,0137	0,0034	0,002010514	239434574,2	Rp	855.092.791			
23	Langga Barat	Kuala Langga	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,002010514	239434574,2	Rp	855.092.791			
24	Langga Barat	Teungh Lujoh	554.920.190	Berkembang	3	-	1.368	0,0068	0,0007	144	0,0208	0,0104	3,19	0,2159	0,0024	34,11	0,0150	0,0037	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
25	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	4	-	2.568	0,0138	0,0013	92	0,0233	0,0119	4,18	0,2043	0,0024	30,74	0,0135	0,0034	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
26	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
27	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	4	-	2.568	0,0138	0,0013	92	0,0233	0,0119	4,18	0,2043	0,0024	30,74	0,0135	0,0034	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
28	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
29	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
30	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
31	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
32	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
33	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
34	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
35	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
36	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
37	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
38	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
39	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
40	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
41	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
42	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
43	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
44	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
45	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
46	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
47	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
48	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
49	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,0465	0,0232	8,73	0,2033	0,0050	37,61	0,0121	0,0020	0,012066017	132701739	Rp	651.853.216			
50	Langga Barat	Sungai Pauh	554.920.190	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0039	322	0,046														

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kaulafor Geografis	Rasio Indeks Hasilfor Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (13) + (15) + (16) + (18)	(21)	(22) = (4) - (7) - (21)
	Kontrol Penghitungan	Pagu Dana Desa Kota Langa	47.677.290.959																		
		Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Langa	47.677.290.959																		
		Pagu Alokasi Dasar Kota Langa	36.624.732.539																		
		Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Langa	36.624.732.539																		
		Pagu Alokasi Afirmasi Kota Langa	174.367.641																		
		Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Langa	374.367.641																		
		Pagu Alokasi Formula Kota Langa	10.878.190.779																		
		Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Langa	10.878.190.779																		
		Jumlah Desa	66																		

Langka, 09 Januari 2019

WALIKOTA LANGSA

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa
							Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Ratio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Ratio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Total			470.817.819			2.241.529	185.551	1.0000	0,1000	8.931	1.0000	0,5000	262,41	1.0000	0,1500	2.277,28	1.0000		1	139.841.187	Rp 612.900.534

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Langsa	612.900.534
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Langsa	612.900.534
Pagu Alokasi Dasar Kota Langsa	470.817.819
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Langsa	470.817.819
Pagu Alokasi Afirmasi Kota Langsa	2.241.529
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Langsa	2.241.529
Pagu Alokasi Formula Kota Langsa	139.841.187
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Langsa	139.841.187
Jumlah Desa	66

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Langsa, 09 Januari 2019

WALIKOTA LANGSA

USMAN ABDULLAH

DANA GAMPONG SUMBER APBK
DALAM WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2019

NO	NAMA GAMPONG	BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA GAMPONG (ALOKASI 10% DANA PERIMBANGAN - DAK)	BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA	JUMLAH DANA YANG DITERIMA GAMPONG
I KECAMATAN LANGSA TIMUR					
	1 BUKET MEDANG ARA	Rp 641.485.955	Rp 17.580.217	Rp 8.364.938	Rp 667.431.111
	2 MATANG SEUTUI	Rp 620.548.160	Rp 17.110.006	Rp 8.126.454	Rp 645.784.619
	3 BUKET PULO	Rp 616.685.616	Rp 17.023.262	Rp 8.082.459	Rp 641.791.337
	4 MATANG PANYANG	Rp 664.805.827	Rp 18.103.924	Rp 8.630.556	Rp 691.540.307
	5 SIMPANG WIE	Rp 632.546.076	Rp 17.379.449	Rp 8.263.112	Rp 658.188.637
	6 BUKET RATA	Rp 665.586.101	Rp 18.121.447	Rp 8.639.443	Rp 692.346.991
	7 BUKET MEUTUAH	Rp 676.274.918	Rp 18.361.491	Rp 8.761.191	Rp 703.397.600
	8 ALUE MERBAU	Rp 700.483.864	Rp 18.905.165	Rp 9.036.935	Rp 728.425.963
	9 MATANG CENGAI	Rp 682.487.141	Rp 18.501.003	Rp 8.831.949	Rp 709.820.093
	10 SEUNEBOK ANTARA	Rp 657.271.778	Rp 17.934.728	Rp 8.544.742	Rp 683.751.247
	11 ALUE PINEUNG	Rp 651.154.727	Rp 17.797.354	Rp 8.475.068	Rp 677.427.148
	12 SUKAREJO	Rp 674.800.241	Rp 18.328.374	Rp 8.744.394	Rp 701.873.009
	13 CINTA RAJA	Rp 737.114.800	Rp 19.727.805	Rp 9.454.167	Rp 766.296.772
	14 SUNGAI LUENG	Rp 694.899.745	Rp 18.779.759	Rp 8.973.331	Rp 722.652.834
	15 ALUE PINEUNG TIMUE	Rp 630.522.920	Rp 17.334.014	Rp 8.240.068	Rp 656.097.002
	16 KAPA	Rp 621.402.361	Rp 17.129.189	Rp 8.136.183	Rp 646.667.733
II KECAMATAN LANGSA BARAT					
	17 LHOK BANIE	Rp 855.092.791	Rp 22.377.300	Rp 10.797.956	Rp 888.268.047
	18 PB. TEUNGOH	Rp 651.653.216	Rp 17.808.549	Rp 8.480.745	Rp 677.942.510
	19 PAYA BUJOK BEURAMOE	Rp 680.202.233	Rp 18.449.689	Rp 8.805.924	Rp 707.457.846
	20 SIMPANG LHEE	Rp 674.484.527	Rp 18.321.284	Rp 8.740.798	Rp 701.546.608
	21 SEURIGET	Rp 679.769.095	Rp 18.439.962	Rp 8.800.990	Rp 707.010.047
	22 MATANG SEULIMENG	Rp 844.280.885	Rp 22.134.491	Rp 10.674.807	Rp 877.090.183
	23 SUNGAI PAUH	Rp 759.843.651	Rp 20.238.239	Rp 9.713.053	Rp 789.794.942
	24 KUALA LANGSA	Rp 834.008.869	Rp 21.903.807	Rp 10.557.807	Rp 866.470.483
	25 TEULAGA TUJUH	Rp 858.450.169	Rp 22.452.699	Rp 10.836.197	Rp 891.739.065
	26 SERAMBI INDAH	Rp 607.151.524	Rp 16.809.150	Rp 7.973.864	Rp 631.934.538
	27 SUNGAI PAUH PUSAKA	Rp 731.847.513	Rp 19.609.515	Rp 9.394.172	Rp 760.851.200
	28 SUNGAI PAUH TANJONG	Rp 729.528.572	Rp 19.557.437	Rp 9.367.759	Rp 758.453.768
	29 SUNGAI PAUH FIRDAUS	Rp 652.442.758	Rp 17.826.280	Rp 8.489.738	Rp 678.758.776

KECAMATAN LANGSA KOTA										
III	30	TEUNGOH	Rp	1.216.769.506	Rp	30.499.668	Rp	14.917.514	Rp	1.262.186.689
	31	PEUKAN LANGSA	Rp	605.342.311	Rp	16.768.520	Rp	7.953.257	Rp	630.064.087
	32	JAWA	Rp	1.542.130.637	Rp	37.806.478	Rp	18.623.432	Rp	1.598.560.547
	33	PAYA BUJOK BLANG PASE	Rp	756.775.124	Rp	20.169.328	Rp	9.678.102	Rp	786.622.553
	34	BLANG	Rp	644.033.683	Rp	17.637.433	Rp	8.393.958	Rp	670.065.073
	35	ALUE BEURAWA	Rp	726.034.809	Rp	19.478.976	Rp	9.327.964	Rp	754.841.749
	36	DAULAT	Rp	617.662.943	Rp	17.045.211	Rp	8.093.591	Rp	642.801.745
	37	MEUTIA	Rp	675.649.822	Rp	18.347.453	Rp	8.754.071	Rp	702.751.346
	38	BLANG SEUNIBONG	Rp	696.195.861	Rp	18.808.867	Rp	8.988.094	Rp	723.992.821
	39	TUALANG TEUNGOH	Rp	677.896.941	Rp	18.397.918	Rp	8.779.666	Rp	705.074.524
IV	KECAMATAN LANGSA LAMA									
	40	PONDOK KEMUNING	Rp	784.654.979	Rp	20.795.441	Rp	9.995.658	Rp	815.446.077
	41	SEULALAH	Rp	697.605.297	Rp	18.840.519	Rp	9.004.147	Rp	725.449.964
	42	PONDOK PABRIK	Rp	668.446.065	Rp	18.185.675	Rp	8.672.019	Rp	695.303.758
	43	SIDODADI	Rp	686.906.717	Rp	18.600.255	Rp	8.882.289	Rp	714.389.261
	44	SIDOREJO	Rp	1.102.163.018	Rp	27.925.889	Rp	13.612.127	Rp	1.143.701.034
	45	BARO	Rp	664.123.926	Rp	18.088.610	Rp	8.622.789	Rp	690.835.325
	46	MEURANDEH	Rp	641.857.191	Rp	17.588.554	Rp	8.369.167	Rp	667.814.912
	47	ASAM PEUTIK	Rp	677.305.950	Rp	18.384.646	Rp	8.772.934	Rp	704.463.530
	48	BAROH LANGSA LAMA	Rp	779.844.029	Rp	20.687.398	Rp	9.940.860	Rp	810.472.288
	49	SEULALAH BARU	Rp	662.991.249	Rp	18.063.173	Rp	8.609.888	Rp	689.664.310
	50	SUKAJADI KEBUN IRANG	Rp	693.398.453	Rp	18.746.044	Rp	8.956.231	Rp	721.100.727
	51	MEURANDEH TENGAH	Rp	641.689.357	Rp	17.584.785	Rp	8.367.255	Rp	667.641.397
	52	MEURANDEH DAYAH	Rp	643.948.005	Rp	17.635.509	Rp	8.392.982	Rp	669.976.495
	53	MEURANDEH ACEH	Rp	647.360.123	Rp	17.712.136	Rp	8.431.846	Rp	673.504.106
	54	BATE PUTEH	Rp	661.147.115	Rp	18.021.758	Rp	8.588.883	Rp	687.757.756

V	KECAMATAN LANGSA BARO									
	55	TIMBANG LANGSA	Rp	733.029.935	Rp	19.636.069	Rp	9.407.640	Rp	762.073.644
	56	ALUE DUA	Rp	684.743.182	Rp	18.551.668	Rp	8.857.646	Rp	712.152.495
	57	BIREM PUNTONG	Rp	706.864.560	Rp	19.048.459	Rp	9.109.612	Rp	735.022.632
	58	PAYA BUJOK SEULEUMAK	Rp	992.114.787	Rp	25.454.477	Rp	12.358.659	Rp	1.029.927.924
	59	PONDOK KELAPA	Rp	694.179.869	Rp	18.763.592	Rp	8.965.131	Rp	721.908.592
	60	KARANG ANYAR	Rp	697.182.114	Rp	18.831.015	Rp	8.999.327	Rp	725.012.457
	61	PAYA BUJOK TUNONG	Rp	758.457.260	Rp	20.207.104	Rp	9.697.261	Rp	788.361.625
	62	GEUDUBANG JAWA	Rp	727.130.744	Rp	19.503.588	Rp	9.340.447	Rp	755.974.779
	63	GEUDUBANG ACEH	Rp	681.032.225	Rp	18.468.329	Rp	8.815.377	Rp	708.315.931
	64	ALUE DUA BAKARAN BATEE	Rp	682.504.201	Rp	18.501.386	Rp	8.832.143	Rp	709.837.730
	65	LENGKONG	Rp	713.281.181	Rp	19.192.561	Rp	9.182.698	Rp	741.656.440
	66	SUKAJADI MAKMUR	Rp	668.011.757	Rp	18.175.921	Rp	8.667.072	Rp	694.854.750
	JUMLAH TOTAL		Rp	47.677.290.959	Rp	1.280.200.000	Rp	612.900.534	Rp	49.570.391.493

Langsa, 09 Januari 2019

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

